



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan lain yang sah sebagai usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
9. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dengan rawat inap.
10. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan dengan rawat inap.
11. Tugas Belajar adalah penunjukan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal dalam rangka meningkatkan jenjang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural.
13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan fungsional.
14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dan tata cara pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah:

- a. mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencegah korupsi; dan
- c. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat tugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. prestasi.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. sedang menjalani cuti bersalin; atau
 - b. sedang menjalani cuti besar diatas 1 (satu) bulan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis atau Diklat lainnya yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi dari 14 (empat belas) hari kerja, hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tambahan penghasilan yang menjadi haknya.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rentang kendali tanggungjawab dan kewenangan (berdasarkan *eselonering*);
 - b. fungsional Pengawas Sekolah, fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan fungsional Penilik Sekolah;
 - c. tenaga fungsional dan staf; dan
 - d. tenaga fungsional medis.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tambahan penghasilan yang sama besarnya dengan pejabat definitifnya.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi tenaga medis, paramedis, dan penunjang medis.

Pasal 7

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Besarnya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara kumulatif yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat resiko tinggi, pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti apel pagi dan apel sore setiap hari kerja, serta mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore sesuai prosedur tata tertib pengisian daftar hadir sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/2235/BKD/II/2012 dan sesuai sistem pengisian daftar hadir yang berlaku dimasing-masing SKPD (elektronik/manual).

- (2) Dikecualikan untuk tidak melaksanakan apel pagi hanya pada hari Jumat, sedangkan apel sore dilaksanakan setiap hari kerja dan Pegawai yang tidak dapat mengisi daftar hadir harian maupun daftar hadir apel pagi dan apel sore karena melaksanakan tugas yang menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore dikecualikan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat Pegawai tersebut memperlihatkan Surat Tugas/Piket/Keterangan kepada Pejabat yang menangani kepegawaian pada Satuan Kerja/Unit Kerja ketika mengisi daftar hadir harian dan daftar hadir apel pagi dan apel sore diisi dengan keterangan dinas dalam/ keterangan tidak wajib apel.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang hadir dan tidak mengikuti apel tanpa alasan dan izin yang dibenarkan, maupun Pegawai yang hadir dan mengikuti apel namun tidak mengisi daftar hadir apel sesuai prosedur dan tata tertib atau batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak mengikuti apel dan akan dilakukan pemotongan terhadap pembayaran Tambahan penghasilan pada hari tersebut.
- (4) Besaran tambahan penghasilan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kewajiban Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas atau tidak hadir dengan alasan dan/atau izin yang dibenarkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Januari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan :

| No. | Eselon/Jabatan | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/Hari (Rp.) |
|-----|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Eselon II.A/Sekretaris Daerah | 7.000.000,- | 315.000,- |
| 2. | Eselon II.B/(Asisten, Staf Ahli) | 4.500.000,- | 200.000,- |
| 3. | Eselon II.B (Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur) | 4.000.000,- | 180.000,- |
| 4. | Eselon III.A (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Sekretaris KPU) | 3.250.000,- | 145.000,- |
| 5. | Eselon III.B (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, dan Sekretaris Camat) | 2.250.000,- | 100.000,- |
| 6. | Eselon IV.A (Kepala Seksi, Kasubbag pada Dinas/Badan, Kasubbid, Kepala UPTD, dan Lurah) | 1.500.000,- | 65.000,- |
| 7. | Eselon IV.B (KTU UPTD TK/SD, Kasubbag TU UPTD Puskesmas dan BKJM, KTU SMK dan Kasubbag di Kecamatan) | 1.150.000,- | 50.000,- |
| 8. | Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan) | 1.000.000,- | 40.000,- |

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah:

| No. | Jabatan | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/Hari (Rp.) |
|-----|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV | 1.500.000,- | 65.000,- |
| 2. | Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III | 1.400.000,- | 60.000,- |
| 3. | Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV | 1.250.000,- | 55.000,- |
| 4. | Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/ Golongan III | 1.150.000,- | 50.000,- |
| 5. | Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/ Golongan II | 1.000.000,- | 40.000,- |

I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan/atau Staf:

| No. | Golongan Pegawai | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Fungsional/Staf Golongan IV | 750.000,- | 30.000,- |
| 2. | Fungsional/Staf Golongan III | 650.000,- | 25.000,- |
| 3. | Fungsional/Staf Golongan II | 500.000,- | 20.000,- |
| 4. | Fungsional/Staf Golongan I | 450.000,- | 20.000,- |

I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis:

| No. | Jenis Fungsional | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Dokter Spesialis | 2.000.000,- | 90.000,- |
| 2. | Dokter Gigi dan Dokter Umum | 1.500.000,- | 65.000,- |

I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja:

| No. | Tempat Tugas | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|--|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Direktur RSUD | 5.000.000,- | 220.000,- |
| 2. | Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis | 30.000.000,- | 1.350.000,- |
| 3. | Dokter Spesialis Residen Senior/Dokter Gigi Spesialis Residen Senior | 22.500.000,- | 1.020.000,- |
| 4. | Dokter Umum RSUD/Puskesmas dan BKJM Perawatan | 3.000.000,- | 130.000,- |
| 5. | Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan | 2.500.000,- | 110.000,- |
| 6. | Dokter Gigi | 2.500.000,- | 110.000,- |
| 7. | Apoteker | 1.500.000,- | 65.000,- |
| 8. | Penata Anastesi | 2.500.000,- | 110.000,- |
| 9. | Paramedis dan Penunjang Medis RSUD, Puskesmas Perawatan dan BKJM Perawatan | 600.000,- | 25.000,- |
| 10. | Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan | 500.000,- | 20.000,- |
| 11. | Kepala Ruangan, Kepala Instalasi dan Kepala Urusan RSUD | 750.000,- | 30.000,- |

I.6 Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :

| No. | Jenis Jabatan Fungsional | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | a. Auditor Ahli : | | |
| 1. | Auditor Madya | 3.250.000,- | 145.000,- |
| 2. | Auditor Muda | 2.250.000,- | 100.000,- |
| 3. | Auditor Pertama | 1.500.000,- | 65.000,- |
| | b. Auditor Terampil : | | |
| 1. | Auditor Penyelia | 2.250.000,- | 100.000,- |
| 2. | Auditor Pelaksana Lanjutan | 1.500.000,- | 65.000,- |
| 3. | Auditor Pelaksana | 1.150.000,- | 50.000,- |

I.7 Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) :

| No. | Jenis Jabatan Fungsional | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Pengawas Pemerintahan Madya | 3.250.000,- | 145.000,- |
| 2. | Pengawas Pemerintahan Muda | 2.250.000,- | 100.000,- |
| 3. | Pengawas Pemerintahan Pertama | 1.500.000,- | 65.000,- |

I.8 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

| No. | Tempat Tugas | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Pulau Bukulimau | 400.000,- | 15.000,- |
| 2. | Pulau Sekunyit | 500.000,- | 20.000,- |
| 3. | Pulau Long | 700.000,- | 30.000,- |
| 4. | Pulau Ketapang | 400.000 | 15.000,- |
| 5. | Pulau Batun | 750.000,- | 30.000,- |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2013

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

II.1 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf :

| No. | Golongan Pegawai | Tambahan Penghasilan(Rp) | Besar Nilai Pemotongan /Hari (Rp.) |
|-----|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Golongan III | 520.000,- | 20.000,- |
| 2. | Golongan II | 400.000,- | 15.000,- |
| 3. | Golongan I | 360.000,- | 10.000,- |

II.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Medis :

| No. | Golongan Pegawai | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Dokter Gigi dan Dokter Umum | 1.200.000,- | 50.000,- |

II.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

| No. | Golongan Pegawai | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|-----|---|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Residen Senior (PPDS) | 22.500.000,- | 1.020.000,- |
| 2. | Dokter Gigi Puskesmas | 1.200.000,- | 50.000,- |
| 3. | Dokter Umum RSUD/Puskesmas dan BKJM Perawatan | 2.400.000,- | 100.000,- |
| 4. | Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan | 2.000.000,- | 90.000,- |
| 5. | Dokter Gigi RSUD | 2.000.000,- | 90.000,- |
| 6. | Apoteker | 1.200.000,- | 50.000,- |
| 7. | Paramedis dan Penunjang Medis RSUD dan Puskesmas Perawatan | 480.000,- | 20.000,- |
| 8. | Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan dan BKJM Non Perawatan | 400.000,- | 15.000,- |

II.4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

| No | Tempat Tugas | Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Nilai Pemotongan/ Hari (Rp.) |
|----|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | Pulau Bukulimau | 320.000,- | 10.000,- |
| 2 | Pulau Sekunyit | 400.000,- | 15.000,- |
| 3 | Pulau Long | 440.000,- | 20.000,- |
| 4 | Pulau Ketapang | 320.000 | 10.000,- |
| 5 | Pulau Batun | 440.000,- | 20.000,- |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA